

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu/ Penelitian Relevan

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, Penelitian oleh Rahmad¹ yang berjudul tentang Praktek Sewa Menyewa Lapangan Bulu Tangkis. Dalam penelitian ini melihat bahwa lapangan bulu tangkis dijadikan sebagai instrumen kebugaran jasmani dan sebagai pendapatan bagi sang pemilik, masalahnya lapangan tersebut dijadikan masyarakat sebagai pertarungan sehingga banyak memberikan peluang untuk ladang kemaksiatan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyewaan lapangan bulu tangkis di Desa Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan, kemudian datanya teknik pengumpulan pada penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling dengan menggunakan wawancara, observasi kepada penggarap lapangan dan pemilik. Artinya sumber data utama didapat melalui pengamatan secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa adanya praktek sewa guna usaha bulu tangkis di Desa Tano Bato belum sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah karena

¹ Rahmad Faisal Nasution, 'Praktik Sewa Menyewa Lapangan Bulu Tangkis', *Jurnal El-Thawalib*, 3.1 (2022), 170–82 <<https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5093>>.

penyewa telah mempergunakan barangnya dengan cara asusila atau perjudian yang pada hakekatnya adalah praktik yang tidak diperbolehkan dalam menurut syariat.

Kedua, penelitian oleh Diah Mustika dan Fichha Melina² yang berjudul tentang praktik sewa menyewa sawah perspektif ekonomi Islam dalam penelitian ini melihat bahwa sewa menyewa sawah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalahnya pada praktik sewa menyewa sawah tersebut apakah sudah sesuai menurut syariat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa sawah dan pandangan ekonomi Islam, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang informan dan satu informan kunci. yang mana datanya diamati secara langsung, hasil dari penelitian ini adalah praktik sewa menyewa sawah menurut perspektif ekonomi Islam telah sah dan memenuhi rukun dan syarat *ijarah*.

Ketiga, penelitian oleh Harahap³ yang berjudul tentang praktek sewa menyewa meja biliar pada penelitian ini melihat bahwa sewa menyewa meja biliar dapat memenuhi kebutuhan sang pemilik selain itu dapat menambah kebugaran jasmani serta mampu menerapkan syariat Islam dalam bentuk muamalah, namun masalahnya kebanyakan dari orang-orang tersebut menjadikan meja biliar sebagai ajang pertarungan dan perjudian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui sewa menyewa pada meja biliar metode penelitian yang digunakan

² Diah - Mustika and Fichha - Melina, 'Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam', *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 3.2 (2022), 102 <<https://doi.org/10.24014/ibf.v3i2.17325>>.

³ Diana Efrida Harahap, 'Praktek Sewa Menyewa Meja Biliar Ahmatnijar', 2.4 (2021), 360–72.

adalah penelitian lapangan dengan menggunakan deskriptif kualitatif dimana penelitian dilakukan dalam situasi alamiah hasil dari penelitian tersebut ialah sewa menyewa meja biliar terdapat praktik-praktik yang tidak sesuai menurut syariat.

Keempat, penelitian oleh Mistrinda dan Atmadja yang berjudul tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa busana dalam merias wajah pada penelitian ini melihat kebutuhan busana dan merias wajah sangat meningkat di kalangan masyarakat dan juga merupakan salah satu pendapatan. Namun masalahnya sering terjadi pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa busana dalam merias wajah, yaitu pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh penyewa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembatalan perjanjian secara sepihak. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumen dan teknik wawancara data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menemukan hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor yang menyebabkan pembatalan perjanjian secara sepihak yaitu dari internal dan juga eksternal, secara internal kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perjanjian lisan dan secara eksternal ialah terdapat persaingan tempat lain terhadap busana dan merias wajah.⁴

persamaan pada teori-teori terdahulu yaitu membahas mengenai akad sewa menyewa, adapun perbedaannya yaitu pada lokasi dan objek penelitian, berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan

⁴ Luh Ayu Mistrinda Dewi and Ida Bagus Putra Atmadja, 'Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Busana Dalam Merias Wajah', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.6 (2019), 1 <<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i06.p11>>.

mengangkat sebuah judul “Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Dusun Tanah Goyang (Perspektif Ekonomi Syariah).

B. Kerangka Teori

1) Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab “*aqad*”, kata akad di indonesia sering kali dipermasalahkan dengan istilah perjanjian. Kata “*akad*”, secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan⁵. Secara terminologi, suatu Akad mempunyai arti khusus .Akad diartikan sebagai hubungan/hubungan antara ijab dan qabul dalam suatu proses yang dibenarkan syariat dengan akibat hukum tertentu.

a. Jenis Akad: Bernama dan Tidak Bernama

Para ahli hukum Islam mengelompokkan akad menjadi dua jenis, yaitu akad yang bernama dan akad tidak bernama (yang belum mempunyai nama). akad bernama adalah akad yang telah mempunyai namanya sendiri, seperti Contoh: *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dll. Konsep-konsep kontraktual ini dibahas secara rinci oleh para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam kitab-kitab hukum klasik. Akad tidak bernama adalah bentuk perjanjian yang tidak mempunyai nama karena belum dibahas oleh para ulama. akad ini menjadi pedoman bagi masyarakat modern dalam kehidupan sehari-hari, seperti akad hipotek (pembiayaan rumah), akad penjualan di supermarket, dan pembelian online. Akad Jual Beli dan Akad Lainnya Menurut Al-Qasani, ada beberapa akad sebagai berikut: Nama-nama : (1)

⁵ Abdul , Ahmad Fath. 1913. Kitab al *Mu’amalat fi asyariah-al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Musriyyah*. Mesir: Matba’ah al Busfir.1. hlm. 139.

sewa menyewa (*al-ijarah*), (2) penempatan (*al-istishna*), (3) jual beli (*al-bai'*), (4) penanggungan (*al-kafalah*), (5) pemindahan utang (*al-hawalah*), (6) pemberian kuasa (7) perdamaian (*as-sulh*), (8) persekutuan (*as-syirkah*), (9) bagi hasil (*al-mudharabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*ar-rahn*), (12) pengerapan tanah (*al-muzara'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-musaqa*), (14) penitipan (*al-wadi'ah*), (15) pinjam pakai (*al-ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat-wasiat (*al-wasaya*), (18) perutusan (*al-qard*).

Kebebasan berakad berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah fiqih. Ada tiga pendapat yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam mencakup kebebasan berakad. Dalam ayat pertama Al-Qur'an, Surat Al-Maidah (5), Allah berfirman yang artinya: “wahai orang-orang beriman penuhilah akad-akad.” Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari ayat ini bahwa semua akad, baik yang disebutkan maupun tidak, harus dilaksanakan.

Sebuah hadits Nabi menyatakan, “*orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka*” Berdasarkan pernyataan di atas, maka umat Islam terikat pada syarat-syarat (janji-janji) Nabi, dengan syarat satu-satunya adalah akad tidak boleh bertentangan dengan syariah, diyakini bahwa mereka diperbolehkan untuk membuat kontrak baru. Untuk memeriksa apakah akad yang dibuat sesuai dengan syariah, akad tersebut harus mematuhi rukun-rukun akad dan ketentuan yang di jelaskan,⁶

⁶ Dewan Pengurus Nasional, Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Buku Ekonomi, Depok 2017, Hlm 171

b. Landasan Akad/Perjanjian

Sumber keabsahan akad dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist disamping itu juga didukung oleh sumber hukum Islam yang lain, seperti ijma' (kesepakatan ulama) dan juga qiyas (teori perbandingan hukum).⁷ Ketika berbicara soal perjanjian, maka tidak lepas dari persoalan apakah umat Islam diperbolehkan membuat akad yang baru persoalan ini dibahas dalam konsep asas kebebasan berkontrak atau akad (al-mabda' hurriyyah at-ta'aqud). Sumber hukum Islam dalam akad dijelaskan sebagai berikut

1) Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang bisa digunakan untuk merujuk kebolehan akad adalah surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu (Q.S Al-Maidah[5]:1)

Selain ayat diatas terdapat juga Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika memakan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu. (Q.S An-Nisa'[4]:29)

⁷ Ibid 177

2) Al-Hadist

Manusia diperbolehkan untuk membuat akad juga didasarkan pada dalil hadits. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-hakim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: *“orang-orang muslim itu senantiasa terikat pada syarat-syarat (janji-janji) mereka”*. Hadist ini menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa saja dapat dibuat dan wajib untuk dipenuhi. Selain itu, juga pada merujuk pada hadis nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi *“sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat”* (hadits Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

3. Dewan Syariah Nasional (DSN) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dapat mengeluarkan fatwa untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk pembiayaan syariah. Dewan Fatwa Syariah Nasional (DSN) mempunyai kekuatan penegakan hukum yaitu hukum Islam. Fatwa dewan syariah nasional (DSN) juga mengatur akad salah. Salah satunya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Al-Qardh atau Akad No,19/DSNMUI/IV/2001.⁸

c. Rukun Akad,

Menurut pendapat fuqaha, rukun adalah asas atau tiang yaitu, yang menentukan apakah itu sah (bila selesai) atau tidak (bila tersisa), dan apakah pekerjaan ini mengandung sesuatu. suatu akad diketahui merupakan suatu

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard

perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persetujuan masing-masing, maka hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.⁹

1. Para Pihak (*al-aqidani*), Para pihak dalam suatu akad adalah mereka yang bersepakat untuk mengadakan suatu akad berdasarkan keinginan pribadinya.
2. objek akad (*ma'qud alaihi/mahal al-aqad*) Subjek akad harus memenuhi tiga syarat: objek akad dapat diserahkan. Kedua, pokok bahasan akad bersifat pasti atau dapat ditentukan. Ketiga, obyek akad (berupa barang berharga atau harta benda) dapat diperdagangkan.
3. Tujuan Suatu akad (*Maudhu al-Aqad*) Tujuan suatu akad adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para pihak yang mengadakan akad. Tujuan dari kontrak penjualan adalah untuk mengalihkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Syarat sahnya akad adalah akad tersebut sesuai dengan syara'.
4. formula Akad (*Sighat Al-Aqad*: Ijab dan Kabul) Pilar kedua merupakan wasiat lain yang disebut Sighat Al-Aqad, yang terdiri dari Ijab dan Kabul.

Hal-hal yang di perhatikan pada *Shighat Al-Aqd*

1. Shighat Al-Aqd harus jelas pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul
3. Menggambarkan kesungguhan, kemauan, tidak terpaksa dan tidak di ancam untuk ditakut-takuti oleh orang lain,

⁹ Herlina Kurniati, Marnita, and Aida Apriliany, 'Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 97–112.Hlm.5

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu berakad, namun para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam berakad:

1. Dengan cara tulisan (Kitabah) “Tulisan itu sama dengan ucapan”
2. Isyarat “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”
3. *Ta’athi* (salin memberi)
4. Lisan Al-ahla yaitu (titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan adalah *dalala al-ahla*¹⁰

d. Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai selalu ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadi ada dua macam syarat umum dan syarat bersifat khusus

Syarat bersifat umum:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (Ahli). Tidak sah bagi orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan, dan karena boros
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad itu diizinkan oleh Syara’ dilakukan bagi mempunyai hak, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Akad yang dilarang oleh syara’ yaitu jual beli mulasamah
5. Akad dapat memberikan faedah maka tidaklah sah untuk digadai
6. Ijab berjalan terus tidak di cabut sebelum terjadi kabul
7. Ijab dan kabul mesti bersambung

Syarat Bersifat khusus yaitu seperti mempunyai saksi dalam pernikahan¹¹

¹⁰ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A.et.al, Fiqih Muamalat, Jakarta, 2008, Hlm

e. Macam-macam akad

Para ulama membagikan akad menjadi dua yaitu akad Sahih dan akad tidak sah, Akad sah:

- 1) Akad Sahih, yaitu akad yang memenuhi rukun rukun dan syarat-syaratnya, akad sah di bagi lagi oleh ulama Hanifah dan Malikiyah menjadi dua macam:

- Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) akad yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- Akad mawquf adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak, namun ulama Syafiiyah dan Hanbaliyah menganggap akad mawquf sebagai jual beli yang batil

Akad yang sah dan mengikat,

- Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad, tanpa seizin pihak yang lain seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- Akad yang tidak bersifat mengikat, seperti *wakalah*, (perwakilan) *al-ariyah* pinjam-meminjam, dan *Al-wadhiah* (barang titipan)

Akad –akad yang mengikat itu dibagi lagi oleh para ulama,

- Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali, seperti akad perkawinan

¹¹ Ibid.55

- Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak. Seperti sewa-menyewa, jual-beli, perdamain, *Al-muzaraah* (kerja sama dalam pertanian) dll, akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih atau membatalkannya)
- Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *Al-rahn* dan *al-kafalah*.

2) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya.

f. Berakhirnya akad

Para ulama Fiqih mengatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*, akad *fasakh* karena beberapa kondisi,
 - *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (Rusak)
 Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai, majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli atau sewa menyewa seperti itu wajib di *fasakhkan* oleh kedua pihak atau hakim, terkecuali barangnya sudah dihibahkan atau dijual
 - *Fasakh* dengan sebab *khiyar*
 Terhadap orang yang punya *akhiyar* boleh menfasakhkan akad.
 - *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridaan pihak lain

- *Fasakh* karena tidak ada tanfiz (penyerahan barang /harga)
Misalnya akad jual beli barangnya rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*
- *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) Yaitu tujuan akad sudah terwujud.

2) Berakhir akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak diantaranya *ijarah*. Menurut ulama hanifiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah satu pihak, karena akad ini mengikat kedua belah pihak.

3) Berakhir akad karena tidak izin untuk akad *mauquf*¹²

Adapun Wahbah Az-Zuhaili dan as-Sanhuri membagi cacat kehendak menjadi empat macam, yaitu paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis* atau *al-gharar*), dan penipuan (*al-ghabn*), menurut az-Zarqa' mencatat empat hal; *al-ikrah*, *al-khilabah* (penipuan), *at-taqrir* dan *at-tadlis*. Sedangkan menurut Syamsul Anwar cacat kehendak dalam hukum Islam berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kekhilafan (*dwaling*), uraian cacat kehendak berikut lebih mengikuti pendapat Syamsul Anwar.

¹² Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Buku Ekonomi Islam, (Padang 2015) Hlm 61

a) Paksaan

Paksaan, dalam Islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan orang itu sehingga terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dasar hukum paksaan ini sebagai alasan pembatalan akad dalam hukum Islam adalah sabda Nabi, *sesungguhnya allah menghapus dari umatku kekeliruan (kekhilafan), kealpaan, dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka*. Dalam hukum Islam paksaan dibagi menjadi dua macam dilihat dari segi berat ringannya, yaitu paksaan berat (*al-ikrah al-mulji*’) dan paksaan ringan (*al-ikrah ghairu al-mulji*’). Maksud paksaan berat adalah paksaan yang menekan dimana seseorang tidak lagi memiliki pilihan apa-apa selain mengerjakan apa yang dipaksakan itu, misal nya orang yang dipaksa itu akan diancam akan dibunuh atau dirusak anggota badan atau dimusnahkan seluruh harta kekayaannya. Sedangkan paksaan ringan adalah paksaan dengan menggunakan ancaman yang tidak menghilangkan nyawa atau tidak merusak anggota badan/ atau tidak dimusnahkan seluruh harta kekayaan, misalnya ancaman terhadap nama baik, tidak naik pangkat, atau ancaman akan dibukakan rahasianya.

b) Penipuan

Ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan

atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan dimana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya. Dasar larangan penipuan dalam perjanjian Islam dalam hadits:

“dari abu hurairah (dilaporkan bahwa) ia mengatakan rasulullah Saw. Pernah lewat pada seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu rasulullah memasukkan tanganya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipis. Maka rasulullah bersabda, “tidaklah termasuk golongan kami orang yang menipu”.

Dalam hadits lain dinyatakan.

“dari abdullah ibnu dinar, ia mengatakan: pernah melihat seseorang laki-laki menerangkan kepada rasulullah Saw. Bahwa ia ditipu dalam jual beli, lalu rasulullah mengatakan:” barangsiapa yang engkau melakukan jual beli dengannya maka katakan,”tidak ada penipuan”.

Dalam hukum Islam penipuan dibagi menjadi dua yaitu penipuan dengan perbuatan (at-taqrir al-fi’li) dan penipuan dengan perkataan (at-taqrir al-qaul). Hal ini pertama mengandung unsur tipu muslihat, yaitu suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil, dalam hadist nabi terdapat contoh mengenai perbuatan tipu muslihat ini, seperti larangan menahan air susu binatang (unta, sapi dan kambing) untuk memperlihatkan

bahwa binatang tersebut banyak susunya pada saat dilihat pada pembeli sehingga ia terdorong untuk membelinya. Menurut hadist tersebut, apabila seseorang tertipu dengan cara demikian, maka ia memiliki pengembalian (khiyar ar-rad) dalam arti apabila ia menghendaki meneruskan akad semacam itu dapat membatalkannya, tetapi apabila ia menerima nya dengan rela, maka akad semacam itu sah.

c) Kekhilafan

Kekhalifahan adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana kenyataan. Dengan kata lain kekhilafan adalah gambaran keliru pada salah satu pihak terhadap objek atau pihak lawan dalam perjanjian gambaran keliru ini mendorong seseorang untuk menutup perjanjian dimana, kalau bukan karena gambaran keliru itu ia tidak akan menutup perjanjian, atau, setidaknya, tidak dengan syarat yang telah diterimanya itu. Misalnya seseorang tidak akan membeli lukisan yang telah dibeli (yang semula dikiranya lukisan pelukis ternama ternyata bukan) atau, setidaknya, tidak dengan harga yang telah dibayarnya seandainya dia tidak keliru atau salah pengertian mengenai lukisan itu.

2) Sewa Menyewa

Dalam bahasa Inggris sewa menyewa juga disebut leasing, Merupakan seluruh kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dan melalui sewa guna usaha, perusahaan dapat memperoleh barang modal melalui pembelian konsesi agar tersedia untuk digunakan Mereka dibayar langsung untuk produksi dan juga dapat dibayar secara bulanan, triwulanan atau semesteran kepada pemberi pinjaman. Secara umum sewa mengacu pada pembiayaan peralatan, yaitu peralatan barang modal yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam proses produksi suatu perusahaan.¹³

Dalam hukum perdata sewa menyewa Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata pasal yang sama mengatur bahwa pihak yang mengikatkan diri harus menyerahkan kepada pihak lain penikmatan benda yang dalam hal ini berupa gedung perkantoran yang berupa tempat tinggal. Pembayaran imbalan yang dijanjikan akan dibayar oleh penyewa pada waktu tertentu¹⁴

Adapaun Sewa menyewa disebut juga “*Al-Ijarah*” dalam bahasa arab, dan menurut bahasa tersebut berasal dari kata “*Al-Ajr*” Yang berarti “*Al-Iwadah*”. Berarti kompensasi atau upah dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata sewa berarti memakai sesuatu dengan cara membayarnya.¹⁵

¹³ Amalia Yunia Rahmawati, ‘Pengertian, Fungsi, Dan Jenis Leasing’, July, 2020, 1–23.

¹⁴ Manaon Damianus Sirait and others, ‘Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa - Menyewa Rumah Kantor’, 2.2 (2020), 221–27.

¹⁵ Arfan Fadli, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan, Skripsi ekonomi islam, (lampung 2019)Hlm 27

Maka diketahui bahwa, segala bentuk aspek sewa menyewa di atur, baik dalam hukum positif maupun ekonomi Islam.

Ijarah merupakan akad yang dibuat atas dasar imbalan atas jasa. Menurut fikih Islam berarti meminjamkan sesuatu. Dan menurut sayyid sabiq, ijarah adalah salah satu jenis akad yang memerlukan keuntungan sebagai imbalannya¹⁶. Jadi hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dinaiki (dikendarai).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.

Sewa-menyewa disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

1. Dasar hukum sewa menyewa dalam Al-Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ

Terjemahan : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf (43):32)

¹⁶ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), cet. ke 1, Hlmn. 113-115.

2. Al-Hadis Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis,

di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. bahwa:

واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل ثم من بني عبد بن عدي
هاديا خرتا الخرت الماهر بالهدية

Artinya: ‘Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.’ (HR Bukhari) Hadits ini menunjukkan bahwa sewa atau ijarah adalah halal. Masalah yang dipahami dari hadits Nabi Muhammad SAW. Nabi menyewa dan membayar seorang pemandu untuk membimbingnya dalam perjalanannya bersama Abu Bakar R.A. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik untuk ditiru.¹⁷

3. Ijma

Dasar hukum ijma Pada masa para sahabat, umat Islam sepakat bahwa ijma boleh digunakan karena bermanfaat bagi umat. Meskipun semua ulama sepakat dan tidak ada ulama yang keberatan dengan kesepakatan ini, namun ada sebagian ulama yang tidak setuju, namun hal tersebut tidak diperhitungkan. Tiga hukum dasar dalam Islam yaitu Al-Qur'an, hadits, dan Ijma. Karena landasan hukum ini merupakan landasan utama hukum Islam, maka peraturan mengenai izin menyewa sangat ketat. Dari landasan di atas kita dapat memahami bahwa sewa menyewa

¹⁷ Tehuayo, R. (2018). SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH. TAHKIM, 14(1), 85-94.

diperbolehkan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena manusia pada dasarnya selalu dihadapkan pada keterbatasan dan kekurangan.

Oleh karena itu, masyarakat saling terhubung dan membutuhkan satu sama lain, dan sewa merupakan salah satu penerapan dari kendala yang dibutuhkan masyarakat

a. Perbedaan Sewa Menyewa dalam Islam dan sewa menyewa konvensional

Banyak kalangan mengaitkan perjanjian Ijarah dengan perjanjian sewa menyewa konvensional karena keduanya mengatur praktik sewa guna usaha. Meskipun kedua istilah tersebut merujuk pada praktik yang serupa, yakni penggunaan suatu properti atau layanan dengan imbalan pembayaran, terdapat perbedaan signifikan yang perlu diperhatikan. Perjanjian sewa tradisional umumnya melibatkan pengalihan hak kepemilikan properti dari pemilik kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditetapkan. Di sisi lain, perjanjian Ijarah dalam konteks keuangan Islam memungkinkan pengoperasian layanan atau aset tanpa mengalihkan kepemilikan properti. Dalam konteks ini, pemilik aset tetap memegang kendali atasnya, sedangkan penyewa menggunakan aset tersebut untuk tujuan tertentu dengan membayar biaya sewa. Oleh karena itu, meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip dasar sewa guna usaha, perjanjian Ijarah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari perjanjian sewa menyewa konvensional.¹⁸

¹⁸ Adiwarman Karim, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta, July 2005, Hlm 138

Tabel 2.1

Perbedaan ijarah dan sewa menyewa konvensional

No	Sewa menyewa dalam Islam (ijarah)	Sewa-menyewa konvensional
1	Manfaat suatu barang dan jasa	Objek, manfaat barang jasa
2	a. Bergantung pada kinerja b. Tidak bergantung pada pekerja	Metode pembayaran tidak bergantung pada kinerja
3	A. Ijarah. Tidak ada peralihan hak milik B. IMBT, janji menjual atau hibah di awal periode	Balik nama: A. Sewa operasi, tidak ada pengalihan hak milik B. Sewa keuangan, pilihan untuk membeli atau tidak membeli pada akhir periode
4	Sewa pembelian: Sewa jenis haram karena akdnya (<i>Gharar</i>) atau tidak menentu antara sewa dan beli	Sewa beli, oke
5	Jual dan sewa kembali. oke	Jual dan sewa kembali, oke

b. Macam-Macam Ijarah

Ijarah ada dua macam, yaitu:

1) Pada ijarah bagian pertama, yang menjadi obyek akad adalah manfaat dari benda tersebut. Ijarah dalam bidang fisik barang atau penyewaan harta seperti sewa tanah, yaitu menyewakan tanah kepada yang menyewakan untuk digunakan tanah tersebut untuk berkebun, ladang dan kegiatan pertanian lainnya. Menyewa rumah, khusus menyewakan rumah kepada penyewa untuk ditinggali menurut perjanjian baik jangka waktu maupun harganya. Pada saat itu, menyewa mobil atau menyewa mobil berarti membiarkan penyewa mobil menyewakan mobil untuk keperluan yang sewajarnya, baik itu sewa harian, mingguan, atau bulanan.

2) Ijarah atas pekerjaan disebut juga gaji. Dalam ijarah bagian kedua, obyek akadnya adalah sedekah atau hasil karya seseorang dengan menggunakan tenaga manusia. Yang dimaksud dengan kerja manusia disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang menyangkut batin maupun jasmani, sehingga orang yang melakukan pekerjaan (amal) disebut pekerja.

Ijarah kerja atau gaji Ijarah kerja atau gaji adalah persetujuan Ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke suatu tempat, memperbaiki mesin cuci atau lemari es, dll. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut disebut Ajir atau pekerja. Ada dua jenis ajir atau pekerjaan:

a) Ajir bil khas (khusus) Ajir Bil Khas adalah seseorang yang bekerja pada seseorang selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, ia tidak boleh bekerja

pada orang lain selain orang yang mempekerjakannya, misalnya sebagai pembantu rumah tangga pada seseorang. Berdasarkan pengertian di atas kita dapat mengetahui hal itu.

Maksud perjanjian kerja pada faktur khusus berkaitan dengan waktu yang diberikan oleh penyewa. tidak melibatkan pekerjaan yang dilakukan atas nama penyewa. Dengan demikian, ketika telah mencapai waktu yang dijadwalkan, pekerja pada tagihan khusus tetap berhak atas gaji meskipun pekerjaannya tidak membuahkan hasil.

b) Ajir Musytarak. Ajir Musytarak adalah orang yang bekerja untuk banyak orang, agar mereka bekerja sama dalam menggunakan tenaganya.

Misalnya penjahit, pencelup, notaris, dan pengacara. Mereka dapat bekerja untuk seluruh orang dan orang yang mempekerjakan tenaganya tidak dapat melarangnya bekerja untuk orang yang tersisa. Obyek akad Ajir Musytarak adalah pekerjaan dan hasil, sehingga pada saat melaksanakan pekerjaan, ajir dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain dengan syarat agen bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan janjinya. Adapun lamanya ajir mustarak tergantung pada akad . jika kedua belah pihak memberi batas waktu. Maka akad baru dianggap sah jika batas waktu tersebut diatas sesuai dengan perjanjian dan jika kedua belah pihak tidak memberikan batas waktu tersebut masih dianggap sah.

c. Syarat Sewa Menyewa

1) Rukun Sewa Menyewa *Ijarah*

Sebagai suatu transaksi umum, suatu perjanjian sewa-menyewa hanya dianggap sah jika memenuhi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang umumnya berlaku untuk transaksi-transaksi lainnya. Menurut Jumhur Ulama, ada empat pilar dasar sewa, berikut ini:

- a) Dua pihak mengadakan akad Menurut ekonomi Islam, orang yang menyewa disebut Mu'ir; dan orang yang menyewakan disebut Mustajir. Para pihak dalam suatu kontrak adalah mereka yang secara hukum berhak untuk mengadakan kontrak. Ijarah juga mensyaratkan pengakuan yang jelas atas manfaat pokok akad untuk mencegah perselisihan.
- b) Adanya Akad (Ijab dan Qobul) Menurut bahasanya akad berasal dari kata Arab “al-Aqdu” yang berarti komitmen, persetujuan, mufakat, namun istilah akad berarti hubungan, kekuatan yang mengikat Atau satukan. Perbuatan atau gabungan kehendak tersebut dilakukan melalui bahasa, tulisan, gerak tubuh, perbuatan, atau cara lainnya. Artinya, satu pihak menyatakan wasiatnya dan pihak yang lain pun menyatakan wasiatnya menurut wasiat pihak pertama. Wasiat ini disebut Ijab dan wasiat kedua menurut wasiat pertama disebut Qobul. Pernyataan wasiat dalam bentuk ijab dan qobul ini merupakan dasar kontrak menurut hukum Islam dan disebut juga kontrak sigat atau pembentukan kontrak. Sebab akad merupakan perjanjian antara ijab dan qobul oleh mereka yang sekurang-kurangnya sudah berumur tamyiz/baligh dan mengetahui serta mengetahui isi perkataan yang diucapkan

- c) Ujrah (Imbalan/Upah) Sewa dan imbalan penggunaan barang disebut Ujrah. Setelah permohonan dibuat antara orang yang sewa dan pemberi sewa, kontrak sewa akan dibuat. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat penandatanganan akad, sama halnya dengan transaksi jual beli dan sewa.

Para ulama telah menetapkan syarat *Ujrah* sebagai berikut:

- 1) Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui jika *ujrah* tersebut berupa tanggungan maka Ujrah harus disebutkan ketika akad dan kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat *ujrah* tersebut.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijarah*, seperti upah sewa-menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

a) Objek manfaat Sewa-menyewa

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaknya benda yang menjadi objek akad sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa beserta kegunaannya.
- 3) Manfaat dan benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.

- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad¹⁹

2) Syarat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Masing-masing rukun di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) tersebut dapat berfungsi dalam pembentukan akad. Suatu akad tidak dapat diselesaikan tanpa syarat-syarat yang disebutkan. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud disebut syarat-syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*).²⁰

Macam-macam syarat yang dimaksud, yaitu:

1) Dua Pihak yang Melakukan Akad

Syarat salah satu pihak yang melakukan akad adalah telah baligh dan berakal (menurut Syafi'i dan Hambali). Oleh karena itu, jika salah satu pihak dalam suatu kontrak belum cukup berakal, misalnya anak-anak atau orang gila, atau menyewakan hartanya atau mempekerjakan dirinya sebagai buruh, maka kontrak tersebut batal. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi dan Malik, seorang anak yang menjadi *mumiz* dapat mengadakan kontrak sewa dengan persetujuannya, meskipun penyewa tersebut belum harus telah baligh. Dalam menghijrahkan tidak ada paksaan, itu atas kehendak orang itu sendiri, dan sewa itu perlu atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu, akad tersebut batal apabila tidak didasari oleh keinginan mereka dan karena adanya paksaan.

¹⁹ Arfan Fadli, 'Tinjauan HUKUM Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan (Studi Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)', *Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan*, 2019.

²⁰ Ibid. h 35

2) Kerelaan Kedua Bela Pihak.

Adanya kerelaan kedua belah pihak Masing-masing pihak menyatakan kerelaan untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur paksaan akad tidak sah.

3) Upah/Imbalan

Upah dalam perjanjian sewa harus jelas, pasti dan bernilai untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Fiqih sunnah menyatakan bahwa pahala harus berupa harta yang mempunyai nilai tertentu, baik dengan menyaksikan harta itu maupun dengan memberitahukan harta itu. Karena Anda akan membayar untuk layanan tersebut.

d) Barang Sewa

Barang Sewa adalah barang yang menyebabkan terbentuknya kontrak sewa. Suatu perjanjian sewa dianggap sah apabila jasa-jasa yang disewakan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:

1) Kondisi barang bersih

Kondisi barang bersih berarti bahwa barang yang akan dipersewakan bukan benda bernajis atau benda yang diharamkan.

2) Dapat dimanfaatkan

Berarti pemanfaatan benda bukan untuk kebutuhan konsumsi tapi nilai benda tidak berkurang (permanen) Milik orang yang melakukan akad Milik orang yang melakukan akad berarti bahwa orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa atas sesuatu barang adalah pemilik sah atau mendapat izin pemilik barang tersebut.

3) Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan berarti bahwa pihak yang menyewakan dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek sewa-menyewa sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang pada penyewa.

4) Mengetahui

Mengetahui berarti melihat sendiri keadaan barang baik tampilan maupun kekurangan yang ada. Pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

5) Barang yang diakadkan ada di tangan

Perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan pihak yang mempersewakan) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian.

3) Sifat Akad Sewa-Menyewa

Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kontrak sewa mengikat kedua belah pihak, namun dapat diakhiri secara sepihak karena alasan seperti kematian atau ketidak mampuan seperti kegilaan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa bersifat mengikat kecuali jika terdapat cacat atau barang sewaan tidak dapat digunakan. Menurut Mazhab Hanafi, apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian meninggal dunia, maka perjanjian sewa menjadi tidak

sah karena bunganya termasuk harta benda dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.²¹

Setiap umat Islam yang mengadakan akad di Bam Amara wajib mengetahui ukuran dan nilai nominal barang yang dikontrak. Sebelum kontrak ditandatangani, para pihak harus melakukan sesuatu yang diketahui secara resmi oleh beberapa saksi. Tujuannya adalah untuk menghindari situasi yang tidak mungkin terjadi seperti salah satu pihak melarikan diri atau mati.

4) Kedudukan Ijarah dalam Fiqih Muamalah

Kebutuhan masyarakat sangat beragam sehingga mungkin tidak dapat dipenuhi oleh individu dan mungkin harus bergantung pada orang lain. Hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan aturan-aturan yang menggambarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini biasa disebut dengan proses memasuki suatu perjanjian atau kontrak.²²

5) Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa

Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak boleh saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu pihak yang menyewakan atau yang menyewa meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi hasil selama objek perjanjian sewa-menyewa itu masih tetap ada, sebab apabila salah satu pihak meninggal maka

²¹ Ibid. h 37

²² Ibid h.38

kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya baik dari pihak yang menyewakan maupun dari pihak yang menyewa.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa adalah:

1) Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan

Kebutuhan masyarakat sangat beragam sehingga tidak dapat dipenuhi oleh individu dan mungkin bergantung pada orang lain. Hubungan manusia dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain memerlukan aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini biasa disebut dengan proses mengadakan perjanjian atau kontrak.

2) Rusaknya Barang di Sewa

Artinya, barang yang disewakan rusak atau rusak seluruhnya sampai-sampai tidak dapat digunakan sesuai dengan Akad. Misalnya, jika objek sewa adalah rumah, maka penyewa dapat meminta penghentian jika rumah tersebut terbakar.

3) Masa sewa telah habis

Artinya akad sewa menyewa otomatis berakhir seiring dengan berakhirnya jangka waktu sewa yang disepakati.

Hikmah Sewa-menyewa (Ijarah). Hikmah Sewa-menyewa (*Ijarah*)

- a. Dapat ikut memenuhi hajat yang banyak.
- b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.

- c. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan²³

6). Manfaat dari Sewa Menyewa

akad sewa-menyewa juga memiliki manfaat, yaitu mempunyai prinsip Ta'awun. dengan adanya kesadaran umat manusia dalam membantu yang lain maka hal tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi, Islam juga menempatkan kemaslahatan di posisi tertinggi pada ekonomi, dengan hal ini dapat mengurangi adanya terjadi ketimpangan ekonomi di dusun Tanah goyang. Maka dari itu, Islam mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah ketimpangan ekonomi agar tidak melampaui batas-batas yang wajar dan alami²⁴

d. Dasar-Dasar Ekonomi Islam

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi Islam harus di bangun dengan tiga fondasi yaitu nilai-nilai keimanan (Tauhid), nilai-nilai Islam (syariah) dan nilai-nilai ihsan (etika).

1) Nilai Keimanan, (Tauhid)

Keimanan dalam Islam adalah penambahan dan pembinaan hati atau jiwa manusia. Dengan nilai-nilai keimanan, jiwa manusia dibentuk dengan jiwa yang dengan memiliki sandaran vertikal yang kokoh kepada sang khalik, untuk tunduk kepada aturan mainnya, dengan penuh kesadaran dan

²³ Ibid. h 39

²⁴ Amin, D. (2023). PEMERATAAN DAN KEADILAN EKONOMI DI INDONESIA (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH). Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(01).

kerelaan. Bahwa manusia pada hakikatnya merupakan ciptaan untuk beribadah kepada Allah, sesuai dengan firman Allah SWT

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku” (Q.S Adz Dzariyat:56)

2) Nilai Syariah Islam

Fungsi syariah Islam adalah mengatur dan memelihara aspek-aspek lahiriyah, umat manusia yang berkaitan dengan individu, sosial, dan lingkungan alam sehingga terwujud keselarasan dan keharmonisan. Bagian kehidupan manusia yang di atur oleh syariat dalam aspek ekonomi. Al-Qur'an dan Assunah sebagai sumber dalam ajaran Islam memuat banyak prinsip-prinsip dasar dalam melakukan tindakan ekonomi secara eksplisit dan implisit. Berikut ini penjelasannya.

a) Ta'awun (Saling membantu)

Manusia adalah makhluk sosial sehingga segala aktifitas tidak bisa menghilangkan orang lain termasuk dalam berbagi kegiatan ekonomi. dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi termasuk dalam bagian kebaikan dan ibadah sehingga dalam pelaksanaannya diperintahkan untuk bertaawun (saling membantu).

2) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, tetapi diartikan dengan menempatkan sesuatu dengan proposinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam setiap tindakan termasuk dalam tindakan ekonomi. dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar, dalam menentukan harga, presentase, ukuran, timbangan dan kerugian akan tepat dan terhindar dari sifat dzulmun (*Aniaya*) Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena keadilan akan mendekatkan kepada ketaqwaan,

3) Logis, Rasional, Tidak Emosional

Islam adalah ajaran agama yang rasional dan senantiasa mengajak manusia untuk memberdayakan potensi akal dalam mempelajari ayat-ayat Allah, dalam konteks ushul fikih, syariat diturunkan oleh Allah hanya bagi makhluk yang berakal. Dalam beberapa ayat yang disindir orang yang tidak memproduktifkan akal sehatnya termasuk dalam tindakan ekonomi. dalam setiap kegiatan ekonomi harus bersifat logis dan rasional. Tidak bersifat emosional.

4) Profesional

Seorang muslim diperintahkan oleh Allah agar berperilaku profesional contohnya yaitu, dapat mengatur (memanajemen) dengan planing yang tepat, ketelitian, perhitungan yang akurat, bagi muslim dalam

berekonomi mempunyai tindakan dan perhitungan ekonomi yang cermat sebagai indikator profesionalisme ekonomi.

5) Fondasi Ihsan Etika Islam

Fungsi Ihsan dalam beragama sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah sehingga aktifitas manusia lebih terarah dan lebih maju.

Ketik tindakan ekonomi di dasari dengan sifat Ihsan maka tercipta sifat-sifat positif sebagai berikut:

1) Amanah

Bagi perilaku ekonomi yang memiliki sifat amanah akan mengakui dengan penuh kesadaran bahwa seluruh komponen ekonomi berupa pikiran, tenaga, harta, dan segalanya adalah milik dan titipan Allah sehingga akan berhati-hati dan waspada dalam menjalani aktivitas usaha sehingga terhindar dari sifat ceroboh dan sombong karena pemilik segalanya adalah Allah SWT.

2) Sabar

Sabar adalah efek tangguh dalam menghadapi seluruh persoalan kehidupan termasuk dalam berekonomi. Adapaun efek positif dari sifat sabar antara lain segala kendala usaha dinilai sebagai pembelajaran untuk meningkatkan etos kerja, siap menghadapi kendala, dan mendapatkan solusi yang tepat.

3) Tawakal

Hasil usaha seseorang bersifat relatif, yakni bisa mendapatkan keuntungan atau rugi bagi pelaku usaha yang menyerahkan segala hasil

kepada Allah tidak punya beban mental yang berlebihan dan hasilnya untung tidak akan lupa diri sehingga apabila rugi atau tidak akan pesimis dan putus asa.

4) Qanaah,

Qanaah dalam berekonomi diartikan sebagai sikap efisiensi dan sederhana dalam tindakan usaha. Sikap qanaah terhadap hasil berupa keuntungan akan dibelanjakan harta yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan pokok terhindar dari sikap boros dan mubadzir.

5) Wara

Wara dalam berekonomi diartikan sikap berhati-hati dalam tindakan ekonomi. kehati-hatian sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, mulai dari membuat rencana, mengontrol usaha dan menjauhkan pelaku bisnis dari sikap ceroboh.

3) Fondasi Ekonomi Islam

1) Tauhid (Keimanan)

Tauhid adalah fondasi ajaran Islam yang meyakini bahwa tidak sesuatupun yang layak disembah melainkan Allah

2) Adil (keadilan)

adil menurut Islam adalah tidak mendzalimi dan didzalimi serta tidak boleh mengejar keuntungan pribadi yang berlebihan. (*La Tazlimun wala tuzlamun*).

3) Nubuwah (Kenabian)

Pelaku ekonomi harus memiliki sifat-sifat kenabian, yaitu Siddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh.

4) Khilafah (Pemerintahan)

Para muslim sebagai pelaku ekonomi harus mempunyai sifat tanggung jawab, menerapkan sifat dalam asmaul husna/ nama-nama Allah, dan menjaga keteraturan interaksi (muamalah).

5) Maad (Hasil Keuntungan)

Muslim harus menganggap dunia sebagai tempat kerja dan beraktifitas agar mendapatkan pengembalian dan mengejar keuntungan didunia dan diakhirat. Tetapi secara harifah maad berarti kembali.

